



P U T U S A N

Nomor 501/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1.ISKANDAR ZULKARNAIN NASUTION, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun IV Barat B Jln. TG. Permai X No. 166, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

2.IRWANTA PURBA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Bunga Herba 2 No. 14-A, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan yang keduanya diwakili oleh kuasanya AGUS ARIANTO SAMOSIR SH dan ABDULLAH MUHAMAMAD AMIN SH para Advokad yang berkantor di Firma Hukum "ASA" yang beralamat di Jl Pahlawan Gg Anom No. 8 Kelurahan Pahlawan Kec.Medan Perjuangan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2019 disebut sebagai PEMBANDING –I,II semula TERGUGAT – I,II

L a w a n

PT. PANDU PARAMITRA, alamat di Jln. Ir. H. Juanda Baru I No.57/I, Kel. Sukaraja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ,H. DANIAL SYAH, SH, MH, MASITA HASIBUAN, SH, BAHRI PASARIBU, SH, dan SUIDIA CECILIA KUSNO, SH Advokat, pada Law Office "DANIAL SYAH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Mandala By Pass No. 29 A, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT

D A N

3.KRISTOFER, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komp. Pemda Jl. Karya 2 No.16/70, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RAHMAD YUSUP SIMAMORA SH MH dan AHMAD FAUZI SH, Advokad yang berkantor di Kantor Hukum Rahmat Simamora & Associates yang beralamat di Jl. Padi 3 No.4 C Pasar V Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang disebut sebagai Turut TERBANDING III semula TERGUGAT – III

4. ADI PINEM, SH, Pekerjaan Notaris di Medan, beralamat di Jln. Kol. Sugiono No. 18-B, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan yang , disebut sebagai Turut TERBANDING – IV semula TERGUGAT– IV ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 501/Pdt/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 3 Juli 2019 ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 8 Januari 2019 berikut dengan perbaikannya tertanggal 13 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, di bawah register Nomor Register Perkara Nomor 17/PDT.G/2019/PN-Mdn, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pandu Paramitra Nomor 68 tanggal 18 April 1996 yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad Hakim, SH Notaris di Medan dan dirubah dengan Akte Terakhir dengan Akte Berita Acara Rapat PT. Pandu Paramitra No. 21 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Diana Nainggolan, SH, Notaris di Medan ;
2. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika mendapat somasi pada bulan Oktober 2018 dari Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bersama dalam Akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat-IV ;

3. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan copian dari Akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat-IV yang mana sebagai pihak dalam akte tersebut adalah Tergugat-III selaku Direktur yang mewakili Penggugat sebagaimana disebut dalam Akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 halaman 1 bagian a disebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat-III untuk menandatangani akte ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris sebab Penggugat tidak pernah ada kerja sama dengan Tergugat-I dan Tergugat-II dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan (tender) "Pengadaan Material Pasir Laut (Quarry) Pada Proyek Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 Tahun Anggaran 2015/2016" sebagaimana disebut dalam Akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 ;
5. Bahwa perbuatan Tergugat-III yang tidak berhak untuk mewakili Penggugat dalam melakukan perjanjian kerja sama dengan Tergugat-I dan Tergugat-II yang dibuat dihadapan Tergugat-IV sebagaimana disebut dalam akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016, perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV tersebut dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materil maupun moril ;
6. Bahwa adapun kerugian Penggugat secara materil maupun moril adalah sebagai berikut :

Kerugian materil

1. Bahwa di dalam perjanjian dalam akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 pada pasal 7 pembagian keuntungan disebutkan pihak pertama berhak atas keuntungan sebesar 55% dan pihak kedua berhak atas keuntungan sebesar 45% untuk setiap 3 bulan apabila ada pembayaran sesuai dengan pembukuan yang dibuat pihak pertama, dengan adanya perjanjian tersebut Penggugat mengalami kerugian 45% ;
2. Bahwa dengan adanya perjanjian yang dibuat secara melawan hukum tersebut Penggugat harus menyewa jasa pengacara untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Moril

1. Bahwa selain itu Penggugat masih lagi menderita kerugian moril karena Penggugat adalah perusahaan yang bonafit dan memiliki relasi bisnis yang banyak dengan adanya perjanjian tersebut menjadi isu yang tidak baik yang berkembang dikalangan rekan bisnis sehingga nama baik Penggugat menjadi tercemar, semuanya sungguh tak ternilai, namun Penggugat memadainya dengan sejumlah minimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Bahwa oleh karena kerugian materil maupun moril yang di derita Penggugat adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV, maka beralasan hukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV dihukum untuk membayar kerugian baik materil maupun moril yang diderita Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena perjanjian kerja sama akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat secara melawan hukum oleh Tergugat-III tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
9. Bahwa selanjutnya agar gugatan ini tidak menjadi hampa dan sia-sia dikemudian hari dimohonkan untuk lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV yang nantinya akan dimohonkan secara tersendiri dalam perkara ini ;
10. Bahwa Penggugat menaruh sangka bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV tidak bersedia mematuhi putusan ini maka beralasan hukum Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000.- /hari apa bila Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV lalai mematuhi putusan ini ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sempurna maka dimohon pula Pengadilan berkenan memberi amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali maupun perlawanan
12. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV sebagai pihak yang dikalahkan maka beralasan hukum Tergugat-I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan, seterusnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini
4. Menyatakan Tergugat III tidak berhak mewakili Penggugat untuk membuat perjanjian kerjasama akte No.121, tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan ;
5. Menyatakan perjanjian kerja sama akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV membayar kerugian materil secara tanggung renteng kepada Penggugat ;
7. Menghukum lagi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV untuk mematuhi putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.5.000.000.-perhari apabila Tergugat –Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi dan Peninjauan kembali maupun perlawanan ;
11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV ;

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dimana pihak Tergugat I, II telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Jawaban Tergugat I, II :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



A. Dalam Eksepsi.

- Bahwa para Tergugat menolak atau membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 9 Januari 2019 dalam perkara aquo, kecuali apa-apa yang secara tegas diakui dalam jawaban dibawah ini.
- 1 Pihak yang ditarik sebagai Tergugat salah pihak (Keliru dalam menarik pihak).
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru dalam menarik para pihak dengan alasan.
 - Bahwa Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo padahal para Tergugat hanyalah sebagai pihak yang bekerjasama dengan Tergugat III sebagaimana dalam akta No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat IV.
 - Bahwa kapasitas Tergugat III dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai Direktur dari Perseroan Penggugat yang dengn secara sadar dan sah telah dibuatkan akta perjanjian kerjasama oleh tersebut Tergugat IV berdasarkan aturan-aturan hukum dan jabatan Tergugat IV selaku Notaris.
 - Bahwa apabila ternyata Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas perbuatan Tergugat III harusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat III saja tanpa mengikutsertakan para Tergugat.
 - Berdasarkan uraian-uraian di atas oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah pihak, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1975.
- 2 Gugatan Penggugat Kabur.
 - Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak jelas dan tidak terperinci serta tidak berdasar hokum, hal ini terlihat dari uraian posita Penggugat dan uraian petitum Penggugat tidak tersusun secara baik dan sistimatis, pada hal dalam tata hokum acara perdata sisitimatika suatu gugatan harus tersusun secara runtut dan baik sehingga dapat menjadi jelas apa yang ingin dituntut oleh Penggugat.
 - Bahwa dalam gugatannya Penggugat adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan akta Notaris 68 tanggal 18 April 1996 yang dibuat Afrizal Arsad Hakim SH Notaris di Medan dan terakhir



dengan Akta Berita Acara Rapat No.21 tanggal 5 Juni 2015, dalam jabatannya selaku Direktur Utama dalam organ perseroan, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci apakah perseroan Penggugat sudah berbadan hukum dan telah disetujui badan hukumnya maupun perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- Bahwa dengan tidak diuraikannya surat keputusan badan hukum perseroan maupun data perubahan perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga Tergugat menyangsikan status hukum Penggugat bertindak selaku perseroan yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libe) maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat secara tegas.
- 2 Bahwa apa yang menjadi bantahan dalam eksepsi dan tanggapan-tanggapan hukumnya menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
- 3 Bahwa para Tergugat ada melakukan kerjasama dengan Tergugat III dalam kapasitasnya selaku Direktur dari Perseroan PT Pandu Paramitra sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kerjasama No.121 tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dalam pekerjaan "Pengadaan Material Pasir Laut (Quarry) pada proyek pembangunan Pelabuhan terminal peti kemas Belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016.
- 4 Bahwa sebelum dikeluarkannya perjanjian kerjasama antara para Tergugat dengan Tergugat III, para pihak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut telah diterima dan diperiksa kebenarannya dihadapan Tergugat IV.
- 5 Bahwa terhadap "Pengadaan Material Pasir Laut (Quarry) pada proyek pembangunan Pelabuhan terminal peti kemas Belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016 sebagaimana tertuang dalam akta No. 121 tanggal 31 Mei 2016 sewaktu dilakukannya pekerjaan tersebut hingga selesai Penggugat selaku perseroan tidak pernah keberatan dan dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perjanjian kerjasama tersebut hingga sampai gugatan aquo diajukan, sehingga para Tergugat menduga Penggugat mempunyai maksud "lain" dengan mengajukan gugatan aquo agar terhindar dari kewajiban Penggugat untuk memenuhi prestasi kepada para Tergugat.

Tidakan Tergugat III adalah sah mewakili Perseroan.

6 Bahwa Tergugat III selaku Direktur dalam Perseroan Penggugat dalam melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan para Tergugat adalah sah dan berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7 Bahwa Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan Perseroan selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan.

Kewenangan ini ditegaskan pada :

pasal 1 angka 5 Direksi sebagai organ perseroan berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan AD.

Pasal 99 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama (for and on behalf) Perseroan bukan atas nama Direksi tetapi mewakili perseroan.

8 Bahwa pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 98 ayat (2)

- Apabila anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang
- Maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusana yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian dan/atau seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian kerjasama No. 121 tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV.
- Menolak uang paksa (dwangsom) dalam gugatan ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar.

Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III.

- 1 Bahwa Tergugat III pernah bekerja di PT Pandu Paramitra dengan jabatan sebagai Direktur.
- 2 Bahwa Tergugat III mengaku telah khilaf menandatangani Perjanjian Kerjasama Akta No. 121 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat IV pada hal Tergugat III hanya disuruh ke Kantor Tergugat IV untuk membaca dan lalu menyampaikan isi akte tersebut kepada sdr Dhody Thaheer, akan tetapi sesampai di kantor Tergugat IV, pegawai Tergugat IV ada menyodorkan minut akta tersebut untuk ditandatangani oleh Tergugat III sehingga karena itu Tergugat III menandatangani minut akte tersebut.
- 3 Bahwa pada saat Tergugat III menandatangani akta tersebut Tergugat III tidak pernah mendapat izin/persetujuan dari direktur utama PT Pandu Paramitra maupun Komisaris PT Pandu Paramitra sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Akta No. 121 tanggal 31 Mei 2016 yang menyebutkan Tergugat III telah mendapat persetujuan dari Dina Safitri selaku Komisaris PT Pandu Paramitra,
- 4 Bahwa Tergugat III telah khilaf membubuhkan tanda tangannya dalam minut akta Perjanjian Kerjasama Akta No. 121 tanggal 31 Mei 2016 padahal pada saat itu Tergugat III tidak pernah bertemu dengan para pihak yakni Tergugat I dan Tergugat II dan juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat IV.
- 5 Bahwa benar Tergugat III baru mengetahui isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut pada bulan Oktober 2018 ketika Penggugat menerima Somasi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat.

- 6 Bahwa Tergugat III tidak pernah bertemu dan membicarakan maksud dan isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk dibuatkan aktenya oleh Tergugat IV, Tergugat III hanya disuruh oleh sdr. Dhody Thaher untuk membaca dan lalu menyampaikan isi akte tersebut kepada sd Dhody Thaher karena khilaf dan disodorkan akte tersebut untuk ditanda tangani maka Tergugat III menandatangani.
- 7 Bahwa Tergugat III tidak berhak mewakili PT Pandu Paramitra untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama akta No 121 tanggal 31 Mei 2016 sebelum mendapat iizin/persetujuan dari Direktur Utama dan Komisaris PT Pandu Paramitra.

Berdasarkan uraian di atas dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Medan tanggal 3 Juli 2019 amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perjanjian kerja sama akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat IV Adi Pinem, SH Notaris di Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV untuk mematuhi putusan ini ;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV secara tanggung renteng yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.666.000.- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn, kepada Tergugat IV diberitahukan pada tanggal 11 Juli 201;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 125/2019, tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 3 Juli 2019;

dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019; dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III diberitahukan tanggal 14 Agustus 2019, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, dan II telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding tanggal 15 Agustus 2019 dan Penyerahan Memori Banding Tergugat III sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penyerahan Memori Banding Tergugat IV sekarang Turut Terbanding II ; yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Bahwa adapun alasan – alasan hukum Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. BAHWA JUDEX FACTIE PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS TELAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM MENOLAK EKSEPSI MENGENAI SALAH PIHAK YANG DITARIK (KELIRU DALAM MENARIK PIHAK).

- Bahwa Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 19 alinea ke-4 (empat) menyatakan :

“ Menimbang bahwa melihat posita dan juga petitum gugatan yang mana majelis menilai oleh karena Tergugat III yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tergugat I, II ada disebutkan untuk dan atas nama Penggugat, sehingga karena penggugat menilai bahwa Tergugat III tidak mempunyai kewenangan untuk itu karena tidak ada persetujuan dari Direktur Utama maupun Komisaris untuk itu, sehingga karena Penggugat ada diajukan somasi oleh Tergugat I, II maka dengan alasan tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan tujuan untuk membebaskannya dari tuntutan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II dengan tuntutan agar perjanjian kerjasama akta no. 121 tanggal 31 Mei 2016 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Penggugat.”

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- Bahwa terungkap dalam persidangan kapasitas dan tindakan Tergugat III dalam Akta Perjanjian Kerjasama nomor 121 tanggal 31 Mei 2016, adalah untuk dan atas nama Direksi dari PT. PANDU PARAMITRA. Kemudian berdasarkan bukti P-6 Tergugat III adalah Direktur PT. Pandu Para Mitra.
- Bahwa akan tetapi dalam gugatannya Penggugat menempatkan Kualitas hukum Tergugat III sebagai pekerja wiraswasta, bukan sebagai Direktur PT. Pandu Paramitra, oleh karenanya terhadap tindakan hukum Tergugat III yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat harusnya tidak mengikutkan Tergugat I dan Tergugat II. Dan dalam gugatan Penggugat juga seharusnya menempatkan Tergugat III sebagai Direktur PT. Pandu Paramitra, bukan sebagai pribadi perseorangan/ pekerja swasta, halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 601 K/SIP/ 1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan :

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat yang digugat sebagai Pengurus Yayasan”

- Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah salah menarik pihak dalam gugatan *a quo*, oleh karena itu adalah sangat patut dan beralasan hukum jika gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE KURANG CUKUP PERTIMBANGAN (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD)

- Bahwa Judex Factie dalam memberikan pertimbangan pada putusan nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Mdn tanggal 03 juli 2019 tidak memberikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



cukup pertimbangan oleh karenanya patut dan beralasan untuk dibatalkan.

- Bahwa Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 (dua puluh delapan) alinea ke 2 (dua) yang menyatakan :

“Menimbang bahwa setentang bantahan Tergugat I, II maka karena akta 121 tanggal 31 Mei 2016 dibuat oleh serta orang yang tidak berwenang untuk itu, demikian sesuai syarat subjektif suatu perjanjian pasal 1320 KUHPdata dimana biasanya yang membuat kesepakatan didalam perjanjian kerjasama tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara materil adalah Thomas Purba dan Burhanuddin Nasution selaku orang yang membuat kesepakatan sebelumnya secara lisan dengan Dhody Taher, akan tetapi ternyata secara formilnya yang menandatangani perjanjian kerjasama adalah orang lain yakni tergugat I, II atas suruhan Thomas Purba dan Burhanuddin nasution tanpa mereka dilengkapi dengan surat kuasa sebelumnya, yang sebenarnya menurut majelis keduanya tidak mengetahui maksud dan tujuan perjanjian dibuat dan mereka hanya dimintakan tanda tangan saja sementara dalam akta 121 tanggal 31 mei 2016 tersebut tidak ada disebutkan Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Thomas Purba dan Burhanuddin nasution sehingga kesepakatan yang dibuat didalamnya sesuai syarat subjektif perjanjian yakni kesepakatan kedua belah pihak sesuai pasal 1320 KUHPdata adalah tidak terpenuhi, demikian pula sesuai dengan jawaban Tergugat III bahwa dianya silaf pada waktu itu sehingga menandatangani karena dimintakan oleh staf Tergugat IV untuk ditandatangani olehnya.”

- Pertimbangan hukum tersebut adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan.
- Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata diperlukan 4 (empat) syarat) :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **syarat pertama** dan **kedua** dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Dimana dalam perkara aquo antara Para Pembanding dahulu Tergugat I, II dengan Turut Terbanding I dahulu Tergugat III selaku Direksi dari PT Pandu Paramitra sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dalam Akte No. 121 tanggal 31 Mei 2016, bukan mewakili Direktur Utama PT. Pandu Paramitra.
- Bahwa **Syarat Pertama “Sepakat mereka yang mengikat kandiri”** berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus **sepakat atau setuju** mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan.
- Bahwa **Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”** Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampunan.

- Bahwa Para Pembanding dahulu Tergugat I, II merupakan subjek hukum (*natuurlijke person*) dan Turut Terbanding dahulu Tergugat III adalah badan hukum (*recht person*) yang masing – masing telah cakap hukum dan tidak dibawah pengampunan dalam mengikatkan diri atas perbuatan hukum yakni mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama sama yang tertuang dalam akte No. 121 tanggal 31 mei 2016 dihadapan Turut Terbanding II dahulu Tergugat IV.
- Bahwa **Syarat Ketiga “suatu hal tertentu”** maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas. Dalam perkara aquo yaitu Perjanjian kerjasama Pengadaan Material pasir laut (*quarry*) pada proyek pembangunan pelabuhan terminal peti kemas belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016.

- Bahwa *syarat Keempat* “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang **dilarang** undang-undang atau yang **bertentangan** dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah. Dalam perkara aquo objek yang menjadi perjanjian adalah kerjasama pengadaan Pasir laut (*quarry*) pada proyek pembangunan pelabuhan terminal peti kemas belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016, yang objek perjanjian tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang undang-undang.
- Bahwa dalil Tergugat III yang menyatakan dirinya telah silaf dan mau menandatangani akte perjanjian tersebut juga adalah hal yang mengada-ngada, tidak berdasar hukum serta telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.
- Bahwa tergugat III kapasitasnya sebagai seorang Direktur Perseroan yang telah dewasa dan tentunya cakap hukum. Sehingga apapun yang dilakukan Tergugat III untuk dan atas nama Perseroan pastilah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, kemudian untuk membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris juga sebagaimana dalam keterangan akta Perjanjian 121 tanggal 31 mei 2016, disebutkan bahwa Tergugat III dan Para Pembanding telah menghadap kepada Tergugat IV untuk melakukan perjanjian kerjasama, dan tentunya sebelum perjanjian itu ditandatangani oleh para pihak, sudah terlebih dahulu diketahui dan dibaca masing-masing pihak untuk ditandatangani.
- Bahwa atas pertimbangan hukum yang tidak cukup pertimbangan tersebut, Putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Mdn tanggal 03 Juli 2019 patut dan beralasan hukum untuk di batalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. BAHWA JUDEX FACTIE PADA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS TELAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK CERMAT MENOLAK EKSEPSI MENGENAI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBLE).

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Medan Klas 1-A Khusus telah keliru dan tidak cermat serta salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dimana dalam posita dan petitum gugatan Terbanding dahulu Penggugat mengandung cacat formil sehingga menyebabkan gugatan tidak sah.
- Bahwa dalam Posita Gugatan Terbanding dahulu Penggugat halaman 2 (dua) point 2 (dua) menyebutkan :
“Bahwa penggugat sangat terkejut ketika mendapat somasi pada bulan oktober 2018 dari kuasa hukum Tergugat –I dan Tergugat-II perihal perjanjian bersama dalam akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat-IV”.
- Bahwa adanya penyebutan peristiwa hukum dalam Akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang disebutkan secara berulang-ulang pada posita point 3, 4, 5, 6, dan 8 menyebutkan adanya akte perjanjian kerjasama No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat secara melawan hukum.
- Bahwa dalil Perjanjian kerja sama akte No. 121 tanggal 13 mei 2016 juga termuat dalam Petium gugatan Terbanding dahulu penggugat pada point 4 (empat) gugatan awal dan point 4 (empat) dan 5 (lima) perbaikan gugatan.
- Bahwa ternyata setelah Para Pembanding cermati, perikatan hukum terkait adanya **Perjanjian kerja sama akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016** antara Para Pembanding dahulu Tergugat-I dan Tergugat II dengan Terbanding dahulu Penggugat serta Turut Terbanding dahulu Tergugat III **adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi.**
- Bahwa Pejanjian kerjasama sama yang dilakukan Para Pembanding dahulu Tergugat I, II dengan Turut terbanding dahulu Tergugat III adalah **Perjanjian Kerjasama nomor 121 tanggal 31 Mei 2016** yang dibuat dihadapan Turut terbanding II dahulu Tergugat IV.
- Bahwa adanya perbedaan tanggal pada akte perjanjian tersebut, telah mengakibatkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat cacat formil, karena dalam penyebutan sebuah akte Perjanjian yang dikeluarkan oleh suatu Pejabat yang berwenang untuk itu (i.c Turut Terbanding II dahulu Tergugat IV) haruslah sesuai dengan nomor dan tanggal dikeluarkannya berdasarkan akte tersebut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



- Bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan tanggal pada akte yang dimaksud Pembanding dahulu penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dan salah object (*error in objecto*). **Apakah menyangkut Akte Perjanjian Kerjasama No. 121 tanggal 13 Mei 2016 atau Akte Perjanjian Kerja sama No. 121 tanggal 31 Mei 2016???**

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 585 K/Pdt/2000 tanggal 10 November 2000 yang pada pokoknya menyebutkan

"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terjadi perbedaan tanggal akte yang dimaksud oleh Terbanding dahulu Penggugat dengan tanggal akte yang dimiliki oleh Para Pembanding. Dimana fakta hukum yang demikian itu adalah merupakan suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan *error in ibjecto* sehingga patut dan beralasan hukum putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS TELAH MELEBIHI APA YANG DIMINTA (ULTRA PETITA).

- Bahwa Judex Factie pada pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* telah melebihi apa yang diminta (*ultra petita*) dalam gugatan Penggugat sehingga melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*.
- Bahwa sebagaimana dalam Gugatannya tanggal 09 Januari 2019 serta perbaikan Gugatan tanggal 13 maret 2019, Terbanding dahulu Penggugat dalam Petitumnya meminta :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV adalah perbuatan melawan hukum ;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
 4. Menyatakan Tergugat-III tidak berhak mewakili Penggugat untuk membuat perjanjian kerjasama akte no. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan.
 5. **Menyatakan perjanjian kerjasama akte No. 121 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.**
 6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat.
 7. Menghukum lagi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
 8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV untuk mematuhi putusan ini.
 9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV membayar uang paksa atau dwangsom sebesar rp. 5.000.000.-/perhari apabila Tergugat-Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi dan Peninjauan kembali maupun perlawanan ;
 11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV.
- Bahwa meskipun dalam gugatannya, petitum Terbanding dahulu Penggugat berbentuk alternative. Petitum yang memenuhi syarat harus bersifat tegas dan spesifik dan terbatas terhadap apa yang diminta oleh Terbanding dahulu Penggugat.
 - Bahwa sebagaimana dalam putusan judex factie pada Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus nomor 17/ Pdt.G/ 2019/ PN Mdn

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 31 (tiga puluh satu) point 3 (tiga) Judex factie telah memutuskan secara berkelebihan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV adalah perbuatan melawan hukum ;
 3. **MENYATAKAN PERJANJIAN KERJASAMA AKTE NO. 121 TANGGAL 13 MEI 2016 YANG DIBUAT DIHADAPAN TERGUGAT IV ADI PINEM, SH NOTARIS DI MEDAN ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM BAGI PENGGUGAT.**
 4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV untuk mematuhi putusan ini ;
 5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV secara tanggung renteng yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.666.000.- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
- Bahwa terhadap amar petitum point 3 (tiga) adalah sangat tidak berdasar, dikarenakan Terbanding dahulu Penggugat tidak ada meminta dan memuat amar putusan sedemikian.
 - Bahwa larangan putusan ultra petita tersebut telah secara tegas diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.
 - Bahwa Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. **Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan.** Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita*).

- Bahwa atas amar yang melebihi petitum tersebut, Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II merasa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Medan Klas I-A telah melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), sehingga putusan tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.

5. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM BUKTI SURAT P-12, P-13 DAN P-14.

- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex Factie* pada putusan halaman 24 (dua puluh empat) alinea ke 2 (dua) yang menyatakan :

“Menimbang bahwa ternyata sesuai keterangan saksi Tergugat I, II Thomas Purba dan Burhanuddin Nasution, dan juga jawaban Tergugat III serta dalam gugatan ada dinyatakan bahwa pekerjaan pengadaan material pasir laut (quarry) pada proyek pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016 tersebut akhirnya dikerjakan oleh Penggugat akan tetapi ternyata surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat masih ada kekurangannya sehingga para saksi juga yang mengurusnya dan juga ada mendatangkan ahlinya dari Jakarta, sehingga atas jasa kedua saksi dimana Penggugat ada memberikan fee kepada kedua saksi sebesar Rp. 950.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang suda diakui kedua saksi sudah menerimanya.”

- Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan, sehingga mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya.
- Bahwa Pekerjaan pengadaan material pasir laut (quarry) pada proyek pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016 yang dikerjakan oleh Penggugat adalah atas usaha dari Para Pembanding dahulu Tergugat I, II bersama dengan saksi Thomas Purba serta Burhanuddin nasution, yang mana setelah pekerjaan pengadaan material pasir laut (quarry) pada proyek pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016 telah dipastikan dikerjakan oleh Penggugat, barulah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat perjanjian kerjasama sebagaimana yang tertera dalam akte No. 121 tanggal 31 Mei 2016.

- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama akte No.121 tanggal 31 mei 2016 Para Pembanding dahulu Tergugat I, II bukanlah mewakili dari saksi Thomas Purba dan Burhanuddin Nasution, melainkan tim kerja yang secara bersama-sama mengusahakan pekerjaan pengadaan material pasir laut (quarry) pada proyek pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016 dikerjakan oleh Penggugat.
- Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat I, II, setelah pekerjaan dimenangkan oleh penggugat, kemudian dibuat Akta perjanjian kerjasama No. 121 tanggal 31 Mei 2016 dan atas Akte perjanjian kerjasama No. 121 tanggal 31 Mei 2016, terbanding dahulu Penggugat memberikan pembagian keuntungan kepada Para Pembanding dahulu Tergugat I, II melalui saksi Thomas Purba pada tanggal 27 September 2017, 26 Februari 2018 dan 30 Mei 2018, sesuai dengan Bukti P-11, P-12 dan P-13.
- Bahwa atas pemberian bagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan material pasir laut (quarry) pada proyek pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Belawan fase 2 tahun anggaran 2015/2016 yang telah diberikan oleh Terbanding dahulu Penggugat kepada Para Pembanding dahulu Tergugat I, II, Terbanding dahulu Penggugat telah secara sadar dan sah mengakui telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian berdasarkan Akte Perjanjian kerjasama No, 121 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding II dahulu Tergugat IV.
- Bahwa atas pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan tersebut, Putusan judex factie pada Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Mdn tanggal 03 Juli 2019 patut dan beralasan hukum untuk di batalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Tergugat I, tergugat II.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 03 Juli 2019.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*).;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Perjanjian Kerjasama nomor 121 tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV.
- Menolak membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Terbanding dahulu Penggugat.
- Menolak membayar kerugian moril yang diderita Terbanding dahulu Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
- Menolak uang paksa (*dwangsoom*) dalam gugatan ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Jika majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2019, dan diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III tanggal 4 September 2019, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 3 September 2019; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factic pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I –A Khusus telah keliru dan tidak berdasarkan Hukum Menolak Eksepsi Mengenai salah Pihak yang tertarik dan (Keliru Dalam Menarik Pihak);

-- Bahwa perlu ditegaskan dalam Penyebutan Pengadilan Tingkat Pertama di sebut juga dengan Judex a quo yang dalam Pertimbangan hukumnya telah mengenai ketentuan hokum yang telah mengkaji sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan hukun Majelis Hakim pada halaman 20 bersambung ke halaman 21, kedudukan Penggugat mengajukan gugatan di dasarkan atas bukti P-I s/d P-6 yang mana dalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas PT Pandu Para Mitra Nomor 68 tanggal 18 April 1996 yang dibuat di hadapan Afrizal Arsad Hakim ,SH Notaris di Medan Pasal 11 Tentang Tugas dan Wewenang Dereksi, yang dikutip sebagai berikut;

“ a- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama dereksi serta mewakili perseroan;

b- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,hal mana tidak perlu di buktikan pada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas mana direksi serta mewakilin perseroan 8 pembagian dan tugas wewenang dan di antara para anggota direksi ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat di limpahkan kepada komissaris’

Bawah berdasarkan fakta bukti tersebut jelas Tergugat III/ Turut terbanding 1 tidak berhak mewakili PT Pandu Paramitra sebab berdasarkan bukti P3 s/d P6 yang menjadi Direktur Utama PT. Pandu Paramitra adalah Novita Wulandari

bukan turut Terbanding –I, seandainya Direkrur Utama berhalangan barulah salah seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang mewakili PT . Pandu Paramitra namun harus mendapat Persetujuan dari Komisaris;

Bahwa dilihat dari Fakta bukti P-8 yang sama dengan T-1 di dalam fakta bukti ini ditemukan adanya cacat hukum seperti keberadaan Tururt terbanding –I yang mengatas namakan mewakili kepentingan hukum PT. Pandu Paramitra tanpa diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris, hal ini sesuai dengan bukti P-11 yang di dukung dengan keterangan saksi Diana Safitri yang menerangkan di persidangan tidak pernah memberikan persetujuan kapada Turut Terbanding –I bahkan Turut Terbanding –I teiah mengakui dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya ianya tidak pernah mendapat persetujuan dari komisaris PT. Pandu Paramitra untuk membuat dan mendatangi perjanjian kerja sama akte No. 121 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan ADI Pinem, SH Notaris di medan, oleh karenanya pengakuan Turut Terbanding –I tersebut adalah merupakan bukti yang paling sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPdata dan Pasal 174 HIR;

Bawah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.601 K\1975 tanggal 20 April 1977 yang Pembanding I dan II terapkan dalam memori bandingnya tidak ada korelasinya dengan perkara a quo karenanya mohon untuk di kesampingan;

2. Tentang Putusan judex Factie Kurang Cukup Pertimbangan [Onvoldoende Gemotiveerd]

Bahwa pertimbangan judex a quo pada halaman 28 alinie ke 2 dan ke 3 telah cukup dan memiliki landasan hukum yang benar yakni tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1302 KUHPdata [syarat sahnya perjanjian], pertimbangan judex a quo tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang mna saksi Thomas Purba dan Burhanuddin Nasution menerangkan bahwa saksi mengadakan kesepakatan dengan saksi Dhody Thaher, maka jelas perjanjian kerja sama akte No.121 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Adi Pinem SH Notaris di medan antara pihak pertama yakni Turut Terbanding –I dengan pembandingan I dan II tidak mengetahihunya secara jelas maksud dan tujuan dibuatnya Akte No.121 tanggal 31 Mei 2016 oleh turut Terbanding –II, Sebab turut Terbanding-I dan II tidak mengetahui secara jelas maksud dan tujuan di buat Akte No.121 tanggal 31 Mei 2016 dan turut terbanding –II sebab turut terbanding –I hanya mendapat perintah dari saksi Dhody Thaher untunk mengambil dan membaca draft yang dibuat oleh Turut Terbanding –II akan tetapi sesampainya di kantor turut Terbanding –II staf Turut Terbanding –II menyodorkan draft tersebut keapa Turut Terbanding –I untuk ditanda tangani hal ini telah diakui oleh Turut Terbanding –I di dalam jawabanya;

Bahwa oleh karena jelas terdapat ketidakwajaran dalam pembuatan Akte Perjanjian yg di sebut oleh Turut Terbanding –II dan bukti adanya kebohongan dlm akte tersebut yg mna di dlm perjanjian kerja sma Akte No. 121 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Adi Pinem SH

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di medan di sebutkan Turut Terbanding –I telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris PT.Pandu Paramitra [Diana Syafitri] yg pada kenyataan tidak benar berdasarkan bukti P-11 dan dikuatkan lagi dengan kesaksian Diana Safitri;

Bahwa keberadaan Turut Terbanding –I yang mewakili PT.Pandu Pramitra dalam Perjanjian Kerja sama Akte No.121 tanggal 31 Mei 2016 tersebut tidak berdasar sebab yang dapat mewakili kepentingan PT. Pandu Paramitra adalah Novita Wulandari selaku Direktur Utama PT. Pandu Paramitra sebagaimana disebut dalam Pasal 11 angka 6 huruf a dan b Anggaran Dasar pendirian perseroan terbatas PT. Pandu paramitra Nomor 68 tanggal 18 April 1996 yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad Hakim, SH Notaris di medan [bukti P -1] oleh karenanya jelas ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi karenanya beralasan hukum menolak memori banding pembeding I dan II seluruh;

3. Bahwa Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Telah Keliru Dan Tidak Berdasar Hukum Serta Tidak Cermat Menolak Eksepsi Mengenai Tentang Gugatan Penggugat Kabur [Abscuur Lible];

Bahwa sebagai mana fakta bukti P-8 yang indentik dengan T-1 [Akte Perjanjian kerja sama No. 121 tanggal 31 Mei 2016 jelas yang menjadi pokok persoalan adalah keberadaan akte tersebut dan tidak ada akte lainnya selain akte perjanjian kerja Sama No.121 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh Terbanding –II sehingga tidak ada korelasi yurisprudensi MRI NO.585 K/Pdt/2000 tanggal 10 November dalam perkara a quo sehingga mohon untuk dikesampingan;

4. Bahwa Putusan Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Telah Melebihi Apa Yang Diminta [Ultra Petita];

Bahwa putusan judex a quo telah tepat dan benar sebab dalam gugatan penggugat /Terbanding ada memintakan dalam petitumnya apabila pengadilan berpendapat lain dan mohon putusan yang seadil –adilnya [ex aquo et bono] jika judex a quo memandang perjanjian tersebut tidak mengikat bagi Terbanding sebab Terbanding tidak tunduk dalam perjanjian yang dibuat oleh Pembeding I Pembeding –II, dan Turut Terbanding-I;

Bahwa pembuatan perjanjian kerja sama sebagai mana disebut dalam bukti P-8 yang juga sama dengan T-1 keberadaan Turut Terbanding –I

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt/2019/PT MDN



yang mewakili PT.Pandu Paramitra adalah cacat hukum, sebab Turut Terbanding –I tidak pernah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan juga Komisaris sebagaimana disebut dalam Akte Perjanjian Kerja Sama No. 121 tanggal 31 Mei 2016, adanya fakta kebohongan dalam pembuatan akte tersebut sehingga menjadikan Akte No. 121 tanggal 31 Mei 2016 cacat hukum dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum banding dan hal ini telah dijelaskan dalam pertimbangan judex a quo pada halaman 28 alinea 1 putusan, karenanya keberatan pembanding mohon untuk ditolak;

5.Tentang Pertimbangan Hukum Bukti Surat P-13 dan P-14

Bahwa pertimbangan judex a quo dalam putusanya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan judex a quo telah memberikan pertimbangan sebagaimana di sebut pada halaman 25 sampai dengan halaman 28 putusan telah mempertimbangkan semua aspek yang terungkap di persidangan ;

Bahwa judex a quo juga telah mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding yakni keterangan saksi Thomas Purba dan Burhanuddin begitu juga dengan saksi terbanding yakni Dhody Thaher, karenanya jelas terbanding tidak mengetahui dan tidak ada hubungannya dengan pembanding maupun dengan saksi pembanding yakni Thomas purba dan Burhanuddin

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan judex a quo pada halaman 25 sampai dengan halaman 27 yang mana jelas berdasarkan bukti P-6 saksi Dhody Thter tidak berhak lagi terhadap PT. Pandu Paramitra [Penggugat] , dan keberadaan turut terbanding –I sesuai denda keterangan saksi Thomas dan Burhanuddin sebagai yang mewakili pribadi Dhody Thaher sedangkan keberadaan pembanding I dan II mewakili saksi Thomas Purba dan Burhanuddin karenanya jelas Akte perjanjian kerja sama No.121 Tanggal 31 Mei 2016 tidak ada kaitannya dengan terbanding sehinga beralasan hukum keberatan pembanding I dan II mohon untuk ditolak;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan yang masing-masing kepada Tergugat I,II sekarang Para Pembanding tanggal 3 September 2019 dan kepada Penggugat sekarang Terbanding tanggal 15 Agustus 2019 dan Tergugat III sekarang Turut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I tanggal 14 Agustus 2019 dan Tergugat IV sekarang Turut Terbanding II yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang dimohonkan banding, termasuk di dalamnya Berita Acara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2019 Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sekarang Pembanding dan Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sekarang Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sekarang Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru lagi pula alasan-alasan yang termuat dalam memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I, II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Mdn Tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH, MH, sebagai Hakim Ketua ARDY DJOHAN SH, dan AROZIDUHU WARUWU,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRUKIYAH,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ARDY DJOHAN SH

TIGOR MANULLANG, SH, MH,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 501/Pdt /2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ARUZIDUHU WARUWU , SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp 6.000,00.
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp 134.000,00.</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah)